



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 385 /2025

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi manajerial Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah guna mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berintegritas, dan memiliki kualitas kepemimpinan, perlu adanya Pelatihan Kepemimpinan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil pada pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memerlukan dukungan anggaran untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pelatihan, sehingga dipandang perlu memberikan bantuan biaya pendidikan/pelatihan bagi peserta pelatihan kepemimpinan;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pelatihan serta memberikan kepastian hukum sebagai dasar pelaksanaan pemberian bantuan untuk Pelatihan Kepemimpinan, perlu menetapkan Bantuan Peserta Pelatihan Kepemimpinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
 12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bantuan Peserta Pelatihan Kepemimpinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelatihan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (dua);
 - b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator; dan
 - c. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
- KETIGA : Bantuan Peserta Pelatihan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. bantuan kontribusi;
 - b. bantuan perjalanan dinas; dan
 - c. bantuan penyusunan proyek perubahan.
- KEEMPAT : Bantuan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a disetorkan kepada Lembaga Pelatihan yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong.


- KELIMA** : Bantuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b diberikan kepada Peserta dan Mentor Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (dua), Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
- KEENAM** : Bantuan penyusunan proyek perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c diberikan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (dua), Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, JF, Kepemimpinan dan Prajabatan (5.04.02.2.02.0007).
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	1
KABID/KABAG	2
KASUBBID/KASUBBAG/JF	3

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	JA
ASISTEN	E
KADIS/KABAN	t

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 September 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 385 /2025
TANGGAL 22 September 2025.


RINCIAN BANTUAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	URAIAN	BESARNYA BANTUAN/ Orang (Rp)
1.	Biaya Kontribusi	Disesuaikan dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara
2.	Biaya Perjalanan Dinas	Disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas
3.	Bantuan Penyusunan Proyek Perubahan (Proper)	Rp 1.000.000,-/orang

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	I
KABID/KABAG	W
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	K

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	VA
ASISTEN	E
KADIS/KABAN	I

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI